



## PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hadhanah antara;

xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Usia 37 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 022 RW. 005, Tiyuh xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, telah menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya **Nur Kholis, S.H, ZulKarnaen, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara & Consultan Hukum Pada Kantor **Kantor Hukum Nur Kholis, S.H dan Rekan** Yang berkedudukan di Kelurahan Bandar Sakti, RT. 002 RW. 003, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Email [advokatkholis05@gmail.com](mailto:advokatkholis05@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, usia 37 tahun, Pendidikan Terakhir SMA ,  
Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Jln.  
xxxxxxxxxxxx, RT. 05, RW. 02, Kelurahan  
xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx,  
Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi  
Lampung, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan register  
nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, tanggal 28 Agustus 2023, telah mengajukan  
perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok  
dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah  
bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang  
Tengah tertanggal 24 Maret 2021 M, bertepatan dengan tanggal 10  
Sya'Ban 1442 H, sebagaimana putusan nomor:  
138/Pdt.G/2021/PA.Twg,
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  
telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da  
Dukhul), dan sudah di Karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama:  
xxxxxxxxxxxx umur 17 (Tujuh belas) Tahun saat ini dalam asuhan  
Tergugat
3. Bahwa pada awal proses perceraian Penggugat dan Tergugat  
memutuskan untuk pisah rumah. Bahwa anak hasil perkawinan antara  
Penggugat dan Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxx tinggal bersama

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 2 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat** yang beralamat di Jln. JayaKarta Dusun II RT 05, RW 02, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah,

4. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Tergugat sudah mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **xxxxxxxxxxxx**
5. Bahwa Penggugat adalah Pedagang yang berpenghasilan Rp. 2.500.000,00/bulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak;
6. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin Mendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat karena Tergugat dirasa tidak peduli dan tidak perhatian untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik;
7. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan disana anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat bahkan Penggugat tidak tahu;
8. Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tingkah laku Tergugat yaitu antara lain sebagai berikut:
  - a) Bahwa Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena tabiat jelek Tergugat dalam mendidik anak dan bahkan Tergugat sampai tidak perduli terhadap anaknya; Bahwa Tergugat suka Temperamental Terhadap Penggugat pada saat menjadi suami, dan Tergugat di duga melakukan yang sama kepada anak dengan sikap Tergugat yang suka Temperamental kepada anak sehingga anak menjadi takut dan trauma dengan sikap kasar Ayahnya;
  - b) Bahwa Tergugat selalu menghalang halangi Penggugat untuk bertemu anak dan tidak boleh untuk menjenguknya sampai sampai anak nekat pergi dari rumah Tergugat dengan cara minta tolong

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 3 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kawanya untuk menghantarkan ke rumah Penggugat karena rindu sama sosok seorang ibu ;

c) Bahwa Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar, di sebabkan tidak di ajarkan untuk beribadah dan mengaji;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah, Penggugat sudah tidak percaya bahwa Tergugat mampu mengurus dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak;

10. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak yakin dan percaya apabila Tergugat yang mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar Penggugat mendapat hak Hadhonah/Pengasuhan terhadap 1 orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx umur 17 tahun 4 bulan Lahir di Terbanggi Besar, 02 Mei 2006, yang saat ini dalam asuhan Tergugat, berdasarkan pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dan berdasarkan Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 105, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu nya, kecuali anak tersebut telah berusia 12 tahun keatas maka anak berhak memilih apakah ingin ikut ibunya atau bapaknya, dan sebagaimana diamanatkan pada pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut ini : “apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan Hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhanah pula;” maka dari itu tergugat sepatutnya tidak dapat mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 4 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yaitu Tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik;

12. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Penggugat berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
3. Menetapkan secara hukum anak berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama : **xxxxxxxxxxxx**, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (Empat) bulan Lahir di Terbanggi Besar 02 Mei 2006;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak atas nama **xxxxxxxxxxxx**, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (Empat) bulan Lahir di Terbanggi Besar 02 Mei 2006 Kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (**ex aequo et bono**);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 5 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam sidang Penggugat menghadirkan anak kandungnya yang bernama:

XXXXXXXXXX Agama Islam, usia 17 tahun, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT. 05 RW 02, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lampung Tengah, anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam sidang telah memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Ia adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa, orang tuanya memang sudah lama berpisah saat Ia masih duduk di bangku SD, namun Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak 2 tahun yang lalu;
- c. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Ia lebih sering diasuh oleh nenek dari orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai ayah kandung sering pergi meninggalkan rumah;
- d. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat dan orang tua Tergugat melarang keras Penggugat datang untuk menemuinya, dan bahkan Ia sendiri dilarang keras untuk menemui Penggugat ibu kandungnya sendiri;
- e. Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sebagai ayah kandung dan neneknya sebagai orang tua Penggugat selalu menjelek-jelekkan Penggugat, sedangkan Ia sebagai anak kandung yang mana sejak kecil sampai SD mengenal Penggugat tidak pernah melihat Penggugat bersikap dan berperilaku sebagaimana yang diomongkan jelek oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 6 dari 17 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, la jika merindukan Penggugat harus sembunyi-sembunyi kabur dari rumah untuk menemui Penggugat, karena jika tidak begitu la tidak dapat menemui ibu kandungnya;
- g. Bahwa, jika ketahuan oleh neneknya dan Tergugat la menemui Penggugat, maka la akan dimarahi oleh Tergugat dan neneknya;
- h. Bahwa, selama diasuh oleh neneknya, la merasa tidak diurus sekolahnya, neneknya tidak memperdulikan apakah la sekolah atau tidak, apalagi menanyakan belajarnya, bahkan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak memperdulikan kebutuhan sekolahnya;
- i. Bahwa, yang membiayai sekolahnya dan mencukupi kebutuhan sekolah seperti seragam, sepatu sekolah adalah Penggugat;
- j. Bahwa, la memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya sendiri dari pada tinggal bersama Tergugat;
- k. Bahwa, alasan la memilih tinggal ikut Penggugat karena la merasa lebih dekat dan nyaman tinggal bersama ibu kandungnya, karena Tergugat selaku ayah kandung sejak menikah dengan istri barunya di Jakarta sangat jarang pulang ke Lampung dan hampir tidak pernah menelponnya, sedangkan la sehari-hari tinggal bersama neneknya yang kurang memperdulikannya;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 29 September 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, (KK), Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Juni 2006, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Asli Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Twg, tanggal 24 Maret 2021, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 7 dari 17 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.3);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **xxxxxxxxxxx**, Agama Islam, usia 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 006 RT. 003, Kampung **xxxxxxxxxxx** Kecamatan Terusan nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **bibi** Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah resmi bercerai sejak bulan Maret tahun 2021, namun sebelum keduanya bercerai antara Penggugat dan tergugat telah lama berpisah tempat tinggal;
  - b. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Luna**;
  - c. Bahwa, sejak Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, **Luna** tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;
  - e. Bahwa, **Luna** lebih sering diasuh oleh nenek dari orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai ayah kandung sering pergi merantau keluar kota;
  - f. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat dan orang tua Tergugat melarang keras Penggugat datang untuk menemui **Luna**, dan bahkan **Luna** sendiri dilarang keras untuk menemui Penggugat;
  - g. Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat dan orang tua Tergugat selalu menjelek-jelekkan Penggugat ke semua tetangga;
  - h. Bahwa, jika sedang merindukan Penggugat **Luna** harus sembunyi-sembunyi kabur dari rumah untuk menemui Penggugat di rumah

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 8 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibinya, karena jika tidak begitu **Luna** tidak dapat menemui ibu kandungnya;

i. Bahwa, selama diasuh oleh neneknya, saksi melihat **Luna** tidak terurus sekolahnya, baik Tergugat maupun nenek **Luna** tidak memperdulikan apakah **Luna** sekolah atau tidak, dan tidak memperdulikan kebutuhan sekolahnya **Luna**;

d. Bahwa, yang membiayai sekolahnya dan mencukupi kebutuhan sekolah seperti seragam, sepatu sekolah adalah Penggugat;

2. **xxxxxxxxxxxx**, Agama Islam, usia 39 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 006 RT. 003, Kampung **xxxxxxxxxxxx**, Kecamatan **xxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai tetangga Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah lama berpisah tempat tinggal;

b. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Luna**;

c. Bahwa, sejak Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, **Luna** tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;

d. Bahwa, **Luna** lebih sering diasuh oleh neneknya, sedangkan Tergugat sebagai ayah kandung sering pergi merantau hingga berbulan-bulan;

e. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat dan orang tua Tergugat melarang keras Penggugat datang untuk menemui **Luna**, dan bahkan **Luna** sendiri dilarang keras untuk menemui ibu kandungnya sendiri;

f. Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat dan orang tua Tergugat selalu menjelek-jelekkan Penggugat ke semua tetangga;

g. Bahwa, jika sedang merindukan Penggugat **Luna** harus sembunyi-sembunyi kabur dari rumah untuk menemui Penggugat, karena jika tidak begitu **Luna** tidak dapat menemui ibu kandungnya;

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 9 dari 17 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa, selama diasuh oleh neneknya, saksi melihat **Luna** tidak diurus sekolahnya, baik Tergugat maupun nenek **Luna** tidak memperdulikan apakah **Luna** sekolah atau tidak, dan tidak memperdulikan kebutuhan sekolahnya **Luna**;
- i. Bahwa, yang membiayai sekolahnya dan mencukupi kebutuhan sekolah seperti seragam, sepatu sekolah adalah Penggugat yang rutin menitipkan uang ke guru kelasnya **Luna**, saksi mengetahui karena saksi yang mengantarkan Penggugat datang ke sekolah menemui gurunya **Luna**;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan selanjutnya setelah Penggugat selesai mengajukan bukti-bukti, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan bukti dan menghadirkan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menggunakan haknya mengajukan pembuktian dalam sidang, namun Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi dan Tergugat menyatakan telah tidak ada keterangan lagi yang disampaikan dalam sidang;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan selama menjalani proses sidang Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok kesimpulannya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 10 dari 17 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses sidang Tergugat tidak pernah hadir di dalam sidang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, dan Tergugat tidak pula mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Tergugat di dalam proses sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zhalim dan gugur haknya* ”

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 149 RBg, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang masuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya yang pada pokok dalilnya adalah karena sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat ingin Mendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **xxxxxxxxxxxx**, usia 17 tahun, dan Penggugat merasa khawatir

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 11 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat karena Tergugat dirasa tidak peduli dan tidak perhatian untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut diatas 13 tahun, maka setelah anak tersebut dihadirkan dalam sidang anak tersebut menyatakan memilih untuk dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung, Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 berupa Fotokopi KTP, Bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, serta bukti bertanda P.3 berupa Asli Salinan Putusan perceraian Penggugat dan Tergugat, ketiga alat bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sesuai yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta terbukti dari pernikahan keduanya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Termohon, masing-masing bernama **Yuyun binti Suroji**, sebagai bibi Tergugat, dan **Sali Salamah binti sulaimi**, sebagai tetangga Tergugat, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka, oleh karenanya secara formil kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 12 dari 17 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui secara langsung, bahwasanya sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, usia 17 tahun, berada dalam pengasuhan Tergugat dan orang tua Tergugat, namun sejak berada dalam pengasuhan Tergugat anak tersebut kurang mendapat perhatian dan kasih sayang, pendidikan anak tersebut tidak diperhatikan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, bahkan Tergugat dan orang tua Tergugat berusaha menanamkan kebencian tentang Penggugat sebagai ibu kandung kepada anak tersebut. Selanjutnya keterangan saksi I dan saksi II Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian hak asuh anak haruslah didasarkan pada kepentingan anak, sesuai dengan maksud dari Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disamping itu seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak harus dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga harus terbebas dari sifat-sifat yang menyebabkan dapat dicabut hak perwaliannya, yaitu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan/menyalah-gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau sisi yuridis normatif semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, sangat penting juga mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karenanya, penetapan siapa yang berhak memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 13 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 3 Konvensi Hak-hak anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) bahwa *"segala tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial kesejahteraan pemerintah atau swasta, Pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama"*, oleh karenanya terhadap kelayakan dan kepatutan bagi salah satunya yakni Penggugat ataupun Tergugat dalam mengasuh anak-anak pasca perceraian harus semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) bagi anak sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906.K/Sip/1973 jo Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa adapun bunyi pasal 1 pada angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* dan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 14 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh pengarang *Kitab l'anatuttolibin* Juz IV halaman 101 – 102 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تتزوج  
باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: "Yang utama mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan kedua orang tuanya telah cerai maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai"

Menimbang, bahwa dari oleh karena terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan hak atas pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jika ternyata di kemudian hari Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas anak tersebut melarang atau menghalang-halangi hak Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, dan bila terbukti di dalam sidang maka hak Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan anak dapat dicabut dengan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam SEMA No.1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 15 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, usia 17 tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang Tengah, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 September tahun 2023 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 H., oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Laili Herawati, S.Sy.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Venti Ambarwati, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 16 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Laili Herawati, S.Sy.**

Ttd.

**Venti Ambarwati, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Rudi Habibi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

**1. PNBP**

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| a. Pendaftaran         | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Penggugat | Rp10.000,00 |
| c. Panggilan Tergugat  | Rp10.000,00 |
| d. Redaksi             | Rp10.000,00 |
| e. Pemberitahuan       | Rp10.000,00 |

**2. Biaya Proses** Rp75.000,00

**3. Biaya Panggilan**

- |              |              |
|--------------|--------------|
| a. Penggugat | Rp00.000,00  |
| b. Tergugat  | Rp165.000,00 |

**4. Biaya Pemberitahuan** Rp55.000,00

**5. Meterai** Rp10.000,00+

**J u m l a h** **Rp375.000,00**

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Tulang Bawang Barat, \_\_\_\_\_

Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

**M. Agus Muslim, S.H.I.**

Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 17 dari 17 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)